



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



**BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembanganyang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 75);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 57);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.843.873.181.692,00,- bertambah sejumlah Rp.204.835.551.295,00,- sehingga menjadi Rp.1.048.708.732.987,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. semula	Rp. 843.873.181.692,00,-
2. bertambah/berkurang	Rp. 204.835.551.295,00,-
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.048.708.732.987,00,-

b. Belanja Daerah :

1. semula	Rp. 840.793.181.692,00,-
2. bertambah/berkurang	Rp. 235.089.771.041,59,-
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.075.882.952.733,59,-
surplus/ (defisit) setelah perubahan	Rp. (27.174.219.746,59,-);

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan :	
a. semula	Rp. 920.000.000,00,-
b. bertambah/berkurang	Rp. 30.254.219.746,59,-
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 31.174.219.746,59,-;

2. Penge luaran ...

2. Pengeluaran :

a. semula	Rp.	4.000.000.000,00,-	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,-</u>	
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00,-;	
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	27.174.219.746,59,-;	
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan ...	Rp.	00,-;	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:

1. semula	Rp.	35.326.053.722,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.512.879.136,00,-;</u>	
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	36.838.932.858,00,-;	

b. Dana Perimbangan :

1. semula	Rp.	625.925.328.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>264.903.731.000,00,-;</u>	
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	890.829.059.000,00,-;	

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

1. semula	Rp.	182.621.799.970,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(61.581.058.841,00,-);</u>	
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	121.040.741.129,00,-;	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah :

1. semula	Rp.	16.380.000.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.000.000,00,-;</u>	
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	16.385.000.000,00,-;	

b. Retribusi ...

b. Retribusi Daerah

1. semula	Rp.	6.721.552.000,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	515.000.000,00,-	
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		7.236.552.000,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

1. semula	Rp.	500.000.000,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	111.525.858,00,-	
jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		611.525.858,00,-

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1. semula	Rp.	11.724.501.722,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	881.353.278,00,-	
jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		12.605.855.000,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak :

1. semula	Rp.	33.112.180.000,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.565.536.000,00,-	
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		36.677.716.000,00,-

b. Dana Alokasi Umum :

1. semula	Rp.	592.813.148.000,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-	
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		592.813.148.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus :

1. semula	Rp.	0,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	261.338.195.000,00,-	
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		261.338.195.000,00,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. semula	Rp.	9.129.127.300,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>[7.333.000.000,00,-];</u>	
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.		1.796.127.300,00,-;

b. Dana Darurat :

1. semula	Rp.	0,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00,-;</u>	
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,00,-;

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya:

1. semula	Rp.	33.698.037.670,00,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.973.128.665,00,-;</u>	
jumlah dana hasil pajak setelah perubahan	Rp.		54.671.166.335,00,-;

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1. semula	Rp.	85.981.382.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(85.981.382.000,00,-);</u>	
jumlah otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		0,00,-;

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :

1. semula	Rp.	0,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.760.194.494,00,-;</u>	
jumlah dana bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		10.760.194.494,00,-;

f. Pendapatan Dana Desa dari APBN :

1. semula	Rp.	53.813.253.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00,-;</u>	
jumlah dana desa dari APBN setelah perubahan	Rp.		53.813.253.000,00,-;

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung:

1. semula	Rp.	524.236.126.149,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40.831.278.523,59,-;</u>	
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.		565.067.404.672,59,-;

b. Belanja Langsung :

1. semula	Rp.	316.557.055.543,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>194.258.492.518,00,-;</u>	
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		510.815.548.061,00,-;

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai:

1. semula	Rp.	412.962.436.159,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.396.987.823,59,-;</u>	
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		444.359.423.982,59,-;

b. Belanja Bunga :

1. semula	Rp.	0,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00,-;</u>	
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,00,-;

c. Belanja Subsidi:

1. semula	Rp.	0,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00,-;</u>	
jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00,-;

d. Belanja Hibah :

1. semula	Rp.	14.626.199.700,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.616.000.000,00,-;</u>	
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		17.242.199.700,00,-;

e. Belanja...

- e. Belanja Bantuan Sosial :
- | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp. | 3.440.000.000,00,-; | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.787.557.000,00,-; | |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | | 5.227.557.000,00,-; |
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ dan Pemerintah Desa :
- | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp. | 2.310.155.200,00,-; | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00,-; | |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | 2.310.155.200,00,-; |
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa :
- | | | | |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp. | 89.397.335.090,00,-; | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.860.078.700,00,-; | |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | | 95.257.413.790,00,-; |
- h. belanja tidak terduga:
- | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. | 1.500.000.000,00,-; | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | (829.345.000,00,-); | |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 670.655.000,00,-; |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. belanja pegawai:
- | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp. | 66.502.691.350,00,-; | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.016.265.400,00,-; | |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | | 67.518.956.750,00,-; |
- b. belanja barang dan jasa :
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. | 155.191.153.593,00,-; | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | 20.287.761.859,00,-; | |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | | 175.478.915.452,00,-; |

c. Belanja Modal:

1. semula	Rp.	94.863.210.600,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>172.954.465.259,00,-;</u>	
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		267.817.675.859,00,-;

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1. semula	Rp.	920.000.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.254.219.746,59,-;</u>	
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		31.174.219.746,59,-;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1. semula	Rp.	4.000.000.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00,-;</u>	
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		4.000.000.000,00,-;

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SilPA Tahun Anggaran sebelumnya :

1. semula	Rp.	0,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.254.219.746,59,00,-;</u>	
jumlah SilPA setelah perubahan	Rp.		30.254.219.746,59,-;

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1. semula	Rp.	920.000.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00,-;</u>	
jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		920.000.000,00,-;

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1. semula	Rp.	2.000.000.000,00,-;	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00,-;</u>	
jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000,00,-;

b. Pemberian...

b. Pemberian pinjaman daerah :

1. semula	Rp.	2.000.000.000,00,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 6

Bupati Labuhanbatu Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Kegiatan/ belanja yang bersifat wajib, mengikat dan kegiatan/ belanja yang mendesak sesuai ketentuan peraturan yang dananya tidak tersedia dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini, dibebankan pada dana tidak terduga.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal **2** Desember 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal **2** Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR **7**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (**237/2016**)